



PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU DAN PENYURUH DALAM PENGUSIRAN RUMAH TANGGA: SUATU TINJAUAN YURIDIS

CRIMINAL LIABILITY OF THE PERPETRATOR AND INSTIGATOR IN MARITAL EVICTION: A JURIDICAL REVIEW

Harry Yulianto

Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar

Email: harryyulianto.stieypup@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 28-11-2025

Revised : 30-11-2025

Accepted : 02-12-2025

Pulished : 05-12-2025

Abstract

*This article examines the legal complexities surrounding a sensitive social issue: the eviction of a husband from the marital home by his wife, often instigated by an outside party known as a "Lover Man" (PIL). Through a normative legal study, this research argues that such eviction is not merely a private domestic dispute but constitutes a criminal act. It further unpacks the distinct criminal liabilities of the wife as the direct perpetrator (*dader*) and the PIL as the instigator (*aanstichter*). Applying statutory and conceptual analysis, the study concludes that forcibly expelling a husband qualifies as an unlawful act under Article 335 of the Indonesian Criminal Code (Deprivation of Liberty), Article 351 (Psychological Maltreatment), and more specifically as Domestic Violence under Article 9 of Law No. 23 of 2004. While the wife can be held accountable as the direct executor, the PIL can be legally implicated through the doctrine of complicity (*deelneming*) under Article 55(1) point 2 of the Criminal Code. The key to establishing the PIL's liability lies in proving the element of "intentional incitement," which may manifest as indirect persuasion or psychological manipulation. The study asserts that Indonesian criminal law possesses adequate frameworks to address both parties, yet its effectiveness heavily relies on evidentiary capacity, particularly digital evidence, to concretely link instigation to the wrongful act. Consequently, law enforcement must develop more sensitive protocols to uncover the role of external provocateurs in domestic violence cases.*

Keywords: *Criminal Liability; Complicity (Deelneming); Instigator.*

Abstrak

Artikel ini mengkaji dimensi hukum dari fenomena sosial yang kompleks dan sensitif: pengusiran suami dari rumah oleh istri, yang sering kali didorong oleh hasutan dari Pria Idaman Lain (PIL). Kajian normatif ini berupaya menegaskan bahwa tindakan pengusiran bukan hanya konflik rumah tangga, melainkan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Penelitian ini juga menguraikan perbedaan pertanggungjawaban pidana antara istri sebagai pelaku (*dader*) dan PIL sebagai penyuruh (*aanstichter*). Melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, kajian ini menyimpulkan bahwa pengusiran paksa terhadap suami dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 335 KUHP (Perampasan Kemerdekaan), Pasal 351 KUHP (Penganiayaan Psikis), serta secara khusus sebagai bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut Pasal 9 UU PKDRT. Sedangkan, istri dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai pelaku, PIL dapat dijerat berdasarkan doktrin penyertaan (*deelneming*) dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP. Kunci pertanggungjawaban PIL terletak pada pembuktian unsur "sengaja membujuk", yang dapat berupa hasutan tidak langsung atau manipulasi psikologis. Artikel ini menyimpulkan bahwa kerangka hukum pidana Indonesia telah memadai untuk menjangkau kedua pihak, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kapasitas pembuktian, terutama bukti digital, untuk menghubungkan hasutan dengan tindakan nyata. Implikasinya, aparat penegak



hukum perlu mengembangkan protokol yang lebih peka untuk mengungkap peran provokator eksternal dalam kasus KDRT.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana; Penyertaan (*Deelneming*); Penyuruh

PENDAHULUAN

Dalam konteks hukum Indonesia, perkawinan bukan semata-mata ikatan emosional antara dua individu, melainkan juga sebuah lembaga hukum yang mewujudkan 'persekutuan hidup' serta menjamin 'tempat tinggal bersama' (*gemeenschappelijke woning*) bagi pasangan suami-istri. Hak untuk menghuni rumah bersama ini merupakan bagian mendasar dari hak personal dalam perkawinan yang dijamin oleh hukum, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Namun, realitas sosial seringkali memunculkan dinamika yang kompleks, salah satunya adalah fenomena pengusiran suami dari rumah oleh istri. Tindakan ini tidak lagi hanya konflik domestik biasa, melainkan telah melanggar hak fundamental suami atas tempat tinggal, serta dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan, khususnya kekerasan psikis dan ekonomi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Permasalahan hukum semakin rumit ketika tindakan pengusiran tersebut tidak sepenuhnya berasal dari inisiatif istri, melainkan didorong atau dihasut oleh pihak ketiga yang sering disebut sebagai "Pria Idaman Lain" (PIL). Situasi ini menciptakan apa yang oleh Sari (2023) disebut sebagai *legal gap* atau kesenjangan hukum, yakni "kerumitan pertanggungjawaban pidana multipihak", di mana muncul dikotomi antara pelaku (*perpetrator*) dan aktor intelektual (*intellectual actor*) di balik perbuatan melawan hukum tersebut. Konstruksi hukum konvensional seringkali gagal menjangkau aktor intelektual yang beroperasi di ranah privat dan psikologis, meskipun pengaruhnya justru sangat menentukan (Amalia & Nugroho, 2024).

Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk menawarkan sebuah konstruksi hukum yang lebih operasional dan kontekstual. Kebaruan (*novelty*) artikel tidak hanya terletak pada upaya mengaplikasikan Pasal 55 KUHP dalam konteks KDRT, yang sebagian telah disinggung melainkan secara spesifik pada upaya untuk memetakan dan membakukan parameter "sengaja membujuk" dalam ranah digital dan psikologis, di mana hasutan tidak lagi berupa perintah langsung, tetapi berupa pola komunikasi yang manipulatif dan berkelanjutan. Artikel ini berargumen bahwa dalam dinamika rumah tangga modern, bujukan oleh PIL dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penyuruhan (*aanstichting*) yang kausal, dengan memanfaatkan kerentanan relasional dan menggunakan bukti digital sebagai *nexus* pembuktiannya. Dengan fokus pada aspek pembuktian dan penafsiran kontekstual inilah penelitian ini berupaya menjembatani *legal gap* tersebut dan memberikan kontribusi praktis bagi penegak hukum.

Penelitian sebelumnya oleh Pratama dan Dewi (2022) mengungkap bahwa dalam praktik peradilan, pembuktian peran sebagai "penyuruh" dalam konflik rumah tangga sering kali sangat sulit karena umumnya hanya didukung oleh bukti permulaan seperti pesan elektronik atau kesaksian tidak langsung. Di sisi lain, mengabaikan peran provokator eksternal justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan, di mana istri sebagai pelaku menanggung beban pidana sepenuhnya, sementara pihak yang menjadi sumber konflik terbebas dari pertanggungjawaban. Melihat



kompleksitas ini, diperlukan sebuah tinjauan yuridis untuk mengurai kerumitan pertanggungjawaban pidana antara pelaku dan penyuruh dalam tindak pidana pengusiran suami dari rumah.

Artikel ini akan menjawab tiga pertanyaan penelitian utama. *Pertama*, bagaimana tindakan pengusiran suami dari rumah dikonstruksikan sebagai suatu tindak pidana dalam sistem hukum Indonesia? Pertanyaan ini penting untuk menjawab dasar kriminalisasi dari perbuatan pengusiran, apakah termasuk dalam ruang lingkup penganiayaan, perampasan kemerdekaan, atau kekerasan dalam rumah tangga. *Kedua*, bagaimana pertanggungjawaban pidana ditentukan bagi istri sebagai *dader* (pelaku) dari tindak pidana tersebut? Analisis ini akan menelaah unsur *schuld* (kesalahan) dan kemampuan bertanggung jawab pelaku, serta faktor pemberat atau peringan seperti pengaruh pihak luar. *Ketiga*, yang menjadi fokus utama, bagaimana pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada Pria Idaman Lain (PIL) sebagai *aanstichter* (penyuruh) berdasarkan doktrin penyertaan dalam KUHP? Pertanyaan ketiga ini akan mendalami unsur “sengaja memberi atau menyuruh lakukan” dalam Pasal 55 KUHP, bentuk-bentuk “menyuruh” yang tidak langsung (seperti hasutan dan bujukan), serta standar pembuktian yang diperlukan untuk menghubungkan tindakan penyuruh dengan perbuatan pelaku.

Penelitian ini memiliki tiga tujuan. *Pertama*, mengkaji dan mendeskripsikan kualifikasi hukum tindak pidana pengusiran suami dari rumah dengan mendasarkan pada ketentuan KUHP (khususnya Pasal 335 tentang Perampasan Kemerdekaan dan Pasal 351 tentang Penganiayaan) dan UU PKDRT sebagai *lex specialis*. *Kedua*, menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana pelaku (istri) dengan mengedepankan asas kesalahan dan melihat posisinya yang mungkin dipengaruhi oleh pihak lain. *Ketiga*, dan yang paling substantif, menganalisis secara kritis syarat-syarat dan konstruksi hukum yang memungkinkan pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada Pria Idaman Lain (PIL) sebagai penyuruh.

Tujuan tersebut juga mencakup pengkajian yurisprudensi terkait penerapan Pasal 55 KUHP, analisis tantangan pembuktian, serta perumusan argumentasi hukum untuk menyatakan PIL bertanggung jawab secara pidana atas tindakan pengusiran yang dilakukan oleh istri. Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan doktrin penyertaan pidana pada kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan intervensi pihak ketiga.

Tinjauan Literatur

1. Hak Hunian dan Kekebalan Rumah Tangga

Analisis terhadap tindak pengusiran suami dari rumah harus dimulai dengan memahami hak atas tempat tinggal dalam ikatan perkawinan. Dalam perspektif hukum perdata Indonesia, perkawinan menciptakan *gemeenschap van goederen* (persekutuan harta) yang mengatur hubungan kebendaan suami-istri, termasuk hak atas rumah kediaman. Pasal 105 KUHPperdata, meskipun dalam sistem aslinya memberikan kewenangan pengelolaan kepada suami, dalam penafsiran progresif yang sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, menegaskan bahwa rumah kediaman bersama merupakan hak bersama yang tidak boleh dialihkan atau dibebani tanpa persetujuan kedua belah pihak.

Hak ini diperkuat dalam sistem hukum Islam Indonesia melalui Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mendefinisikan harta bersama sebagai harta yang diperoleh selama



ikatan perkawinan. Oleh karena itu, rumah sebagai aset bersama memberikan *right of occupancy* (hak hunian) yang setara dan bersifat personal bagi kedua pihak. Pengusiran salah satu pihak, dalam hal ini suami, merupakan pelanggaran serius terhadap hak personal ini dan mengubah fungsi rumah dari *safe haven* (ruang aman) menjadi lokus kekerasan. Sebagaimana ditegaskan oleh Wijaya (2021), pengusiran paksa dari rumah keluarga merupakan pelanggaran terhadap asas kebebasan dan keamanan individu dalam ruang privatnya sendiri, suatu bentuk kekerasan ekonomi dan/atau psikis yang secara khusus dilindungi oleh UU PKDRT.

Hak hunian ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan turunan dari prinsip dasar perkawinan sebagai *samenlevingsverband* atau "persekutuan hidup" yang diakui oleh negara. Prinsip ini, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjadikan rumah tangga sebagai suatu unit sosial dengan otonomi dan keutuhan yang dilindungi hukum. Rumah bukan hanya aset fisik, melainkan *locus* dari ikatan perkawinan itu sendiri, sebuah wilayah privat (*private sphere*) yang seharusnya bebas dari intervensi sepihak yang merampas hak dasar salah satu anggotanya untuk tinggal. Pengakuan terhadap kekebalan relatif rumah tangga, seperti yang dibahas oleh Hakim (2022), berimplikasi pada kewajiban timbal balik suami dan istri untuk menjamin rasa aman dan kenyamanan di dalamnya, bukan justru menjadikannya alat pemaksaan atau sanksi.

Pelanggaran terhadap hak hunian bersifat multidimensional. Secara yuridis, ia melanggar hak keperdataan konkret atas penggunaan rumah. Secara sosiologis, ia merupakan bentuk pengusiran (*ostracism*) yang berpotensi memutus akses korban terhadap jaringan sosial, ekonomi, dan dukungan psikologis yang berpusat di rumah. Lebih lanjut, dalam perspektif teori kekerasan berbasis gender, pengusiran merupakan instrumen kontrol dan dominasi yang termasuk dalam kategori "kekerasan ekonomi". Penelitian Ardianto dan Lestari (2023) menemukan bahwa tindakan merampas akses terhadap tempat tinggal bersama kerap digunakan sebagai alat untuk mengisolasi korban dan memperkuat ketergantungan. Dalam konteks pengusiran suami, pola ini dapat berbalik menjadi alat yang dimanipulasi oleh istri untuk mendominasi. Oleh sebab itu, analisis terhadap tindakan pengusiran harus melampaui aspek formal hukum perdata dan menyentuh dinamika kekuasaan (*power dynamics*) yang bekerja di dalam rumah tangga.

Pertemuan ketiga dimensi ini (yuridis, sosiologis, dan relasi kuasa) memberikan dasar yang kuat untuk mengkualifikasikan pengusiran sebagai tindakan yang merusak inti dari lembaga perkawinan. Kerangka hukum, khususnya UU PKDRT, hadir untuk melindungi keutuhan dan keamanan ruang domestik ini. Setiap upaya untuk mengusir salah satu pihak dari rumah bukan lagi hanya sengketa perdata biasa, melainkan serangan terhadap fondasi persekutuan yang dilindungi konstitusi, dan secara eksplisit telah dikriminalisasi sebagai bentuk kekerasan dalam lingkup domestik.

2. Teori *Deelneming* (Penyertaan) dalam KUHP

Konstruksi pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan tidak hanya melibatkan pelaku, tetapi juga pihak yang turut serta. Doktrin *deelneming* (penyertaan) yang diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP menjadi instrumen kunci untuk menjangkau aktor intelektual di balik suatu tindak pidana. Pasal 55 ayat (1) KUHP mengatur dua bentuk penyertaan utama: *pertama*, mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan (*plegers*); dan *kedua*,



mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman atau penyesatan, sengaja membujuk orang lain untuk melakukan sesuatu (*uitlokkers/aanstichters*).

Perbedaan mendasar antara pelaku (*dader*) dan penyuruh (*doenpleger/aanstichters*) terletak pada kontribusinya terhadap kejahatan. Pelaku melakukan *actus reus* (tindakan fisik) kejahatan tersebut, sedangkan penyuruh berkontribusi pada timbulnya *mens rea* (niat) pada diri pelaku (Remmelink, 2020). Dalam konteks pengusiran suami, istri yang melakukan tindakan fisik pengusiran dikategorikan sebagai pelaku, sedangkan PIL yang membujuk, menghasut, atau memanipulasi istri untuk melakukan pengusiran dapat dipandang sebagai penyuruh. Namun, dalam konteks KDRT yang melibatkan pihak ketiga, bentuk 'menyuruh' cenderung lebih halus (*subtle*) dan berbentuk pengaruh psikologis yang kumulatif, sering kali terekam dalam bukti digital seperti pesan teks atau media sosial.

Penelitian Pratama dan Dewi (2022) menunjukkan bahwa pembuktian unsur "menyuruh" dalam kasus seperti ini sangat bergantung pada alat bukti yang dapat menunjukkan hubungan kausal antara bujukan atau hasutan dengan timbulnya kesengajaan pada pelaku, seperti bukti digital percakapan atau pola tekanan psikologis yang sistematis. Namun, mengingat dinamika KDRT yang seringkali tersembunyi (*hidden sphere*), standar pembuktian ini menghadapi tantangan operasional yang nyata (Prasetyo, 2023). Meski demikian, doktrin ini tetap krusial untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya melihat eksekutor fisik (*the hand*), tetapi juga aktor intelektual (*the mind*) yang memanfaatkan kerentanan dalam relasi rumah tangga untuk mencapai tujuannya.

Penerapan Pasal 55 KUHP dalam konteks domestik menuntut penafsiran yang kontekstual dan sensitif. Dalam kejahatan konvensional, "penyuruh" sering diasosiasikan dengan perintah hierarkis atau konspirasi kriminal yang terstruktur. Namun, dalam KDRT yang melibatkan pihak ketiga, bentuk "menyuruh" cenderung lebih halus (*subtle*) dan berbentuk pengaruh psikologis yang kumulatif. Doktrin ini perlu dipahami bukan sebagai alat untuk mencari "otak" tunggal, melainkan sebagai prinsip untuk mendistribusikan pertanggungjawaban secara proporsional berdasarkan tingkat kontribusi kausal masing-masing pihak terhadap terjadinya tindak pidana. Penelitian Sihombing dan Tanaya (2024) menawarkan konsep "pengaruh determinatif" (*determinative influence*) sebagai tolok ukur untuk membedakan antara memberi saran (yang tidak dapat dihukum) dengan melakukan bujukan yang secara signifikan membentuk atau mengubah kehendak pelaku hingga memicu tindakan melawan hukum.

Tantangan penerapannya, seperti diisyaratkan oleh Prasetyo (2023), terletak pada ranah pembuktian yang abstrak. *Mens rea* atau niat jahat dari si penyuruh (PIL) harus dibuktikan telah "berpindah" dan menjadi penyebab yang cukup (*causa adequata*) bagi timbulnya *dolus* pada pelaku (istri). Proses ini memerlukan rekonstruksi naratif yang hati-hati dari seluruh interaksi antara PIL dan istri, dengan fokus pada pola, intensitas, dan konten komunikasi yang dapat menunjukkan upaya sistematis untuk mendiskreditkan suami, melemahkan ikatan perkawinan, dan pada akhirnya mengajukan atau mendukung solusi pengusiran. Bukti-bukti seperti pesan teks berulang, perubahan sikap istri yang kronologis sesuai intervensi PIL, serta kesaksian mengenai tekanan psikologis menjadi sangat krusial.



Teori *deelneming* pada kasus ini berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan ranah privat dengan pertanggungjawaban publik. Ia mengakui bahwa kejahatan dapat direkayasa dari jarak jauh melalui sarana komunikasi dan manipulasi emosi. Keberhasilan menjerat PIL sebagai penyuruh tidak hanya menegaskan prinsip bahwa hukum pidana menjangkau pelaku dalam arti luas, tetapi juga memberikan efek jera (*deterrent effect*) yang bersifat preventif terhadap campur tangan destruktif pihak ketiga dalam rumah tangga orang lain, yang selama ini kerap dianggap sebagai urusan privat semata.

3. Tindak Pidana yang Relevan

Tindakan pengusiran suami dari rumah dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis tindak pidana, baik dalam KUHP maupun peraturan khusus. *Pertama*, tindakan tersebut dapat memenuhi unsur Pasal 335 KUHP tentang Perampasan Kemerdekaan seseorang. Pengusiran yang bersifat memaksa, dengan ancaman atau kekerasan, untuk mengeluarkan suami dari rumahnya sendiri, merupakan perbuatan "merampas kemerdekaan" dalam arti luas, yaitu merampas hak dan kebebasannya untuk tinggal di tempat yang sah.

Kedua, jika pengusiran disertai dengan perlakuan kasar seperti bentakan, ancaman fisik, intimidasi, atau tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan mental, maka dapat masuk dalam ruang lingkup Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/Pid/2019 telah memberikan penafsiran progresif bahwa tindak pidana penganiayaan mencakup tidak hanya kekerasan fisik, tetapi juga perbuatan yang menimbulkan penderitaan atau luka mental (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019). Penafsiran ini semakin memperkuat posisi kekerasan psikis sebagai perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana.

Ketiga, dan yang paling spesifik, adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Pasal 1 angka 1 UU PKDRT mendefinisikan KDRT sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga. Pengusiran suami dari rumah secara paksa jelas termasuk dalam kategori kekerasan psikologis dan penelantaran rumah tangga (Pasal 9). UU PKDRT berperan sebagai *lex specialis* yang memberikan perlindungan dan kerangka hukum yang lebih komprehensif dibandingkan KUHP untuk menyelesaikan kekerasan dalam lingkup domestik, termasuk di dalamnya pola relasi kuasa dan manipulasi oleh pihak ketiga.

Kualifikasi tindak pidana dalam kasus ini bersifat kumulatif atau saling melengkapi, bukan pilihan yang saling meniadakan. Penerapan Pasal 335 KUHP menekankan aspek kebebasan bergerak dan hak untuk tidak diusir secara paksa (*freedom from unlawful eviction*). Sedangkan, Pasal 351 KUHP (khususnya dalam penafsiran penganiayaan psikis) menekankan dampak penderitaan mental yang ditimbulkan. Kedua pasal dalam KUHP ini memberikan dasar pertanggungjawaban pidana umum. Namun, UU PKDRT hadir sebagai kerangka yang lebih holistik dengan beberapa keunggulan. *Pertama*, sebagai *lex specialis*, ia mengatur secara spesifik sehingga lebih diutamakan penerapannya (*specialitas principle*). *Kedua*, cakupan definisi KDRT-nya sangat luas, mencakup kekerasan psikis, ekonomi, dan penelantaran, yang semuanya dapat terangkum dalam satu peristiwa pengusiran. *Ketiga*, undang-undang ini dirancang dengan semangat perlindungan korban, yang tercermin dari mekanisme seperti Perintah Perlindungan



(*protection order*) yang dapat langsung mengembalikan hak hunian korban tanpa menunggu proses pidana selesai.

Konteks "penelantaran rumah tangga" dalam Pasal 9 UU PKDRT menjadi pasal yang paling tepat untuk menjerat tindakan pengusiran. Penelantaran di sini bukan hanya soal tidak memberi nafkah, tetapi juga mencakup kegagalan untuk memenuhi kewajiban bersama dalam memelihara dan memberikan rasa aman di dalam rumah tangga. Dengan mengusir suami, istri (yang dipengaruhi PIL) telah menelantarkan kewajiban dasar tersebut. Penafsiran yudisial terhadap tindakan pengusiran atau pembatasan akses ke rumah sebagai bentuk KDRT telah mendapat dukungan dalam beberapa putusan pengadilan. Nugraha (2023), dalam analisisnya terhadap perkembangan yurisprudensi UU PKDRT, menyimpulkan bahwa pengadilan telah secara konsisten menafsirkan "penelantaran rumah tangga" secara luas, sehingga mencakup tindakan seperti mengusir atau melarang salah satu pihak memasuki rumah kediaman bersama, karena perbuatan tersebut pada hakikatnya merupakan kegagalan memberikan rasa aman dan merupakan bentuk kekerasan psikis. Pendekatan ini menyelaraskan penafsiran yudisial dengan tujuan perlindungan korban yang menjadi spirit UU PKDRT.

Pendekatan yang komprehensif mensyaratkan penggunaan ketiga instrumen hukum tersebut secara sinergis. KUHP (Pasal 335 dan 351) memberikan dasar pertanggungjawaban pidana klasik dan sanksi yang jelas. Sedangkan, UU PKDRT tidak hanya menyediakan dasar hukum yang lebih spesifik, tetapi juga mekanisme cepat untuk memulihkan hak korban (Perlindungan Sementara) serta perspektif yang memahami kejahatan ini sebagai bagian dari pola kekerasan dalam relasi, termasuk potensi keterlibatan atau provokasi dari pihak ketiga. Sinergi ini memastikan bahwa aspek formal, substantif, dan restoratif dari keadilan dapat terpenuhi dalam menangani kasus pengusiran suami dari rumah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Sebagaimana dijelaskan oleh Marzuki (2022), penelitian hukum normatif berfokus pada pengkajian asas-asas dan kaidah-kaidah hukum positif yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum yang berkembang. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkonstruksi konsep pelaku dan penyuruh dalam ketentuan hukum pidana positif Indonesia, bukan untuk menguji penerapannya secara empiris di lapangan. Sebagai penelitian yang bersifat preskriptif, metode ini dinilai tepat digunakan untuk mengkaji kesesuaian suatu tindakan, dalam hal ini pengusiran yang dihasut, dengan konstruksi pertanggungjawaban pidana yang telah diatur dalam sistem hukum.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama. *Pertama*, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah seluruh regulasi yang relevan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur hak hunian dalam perkawinan. Analisis terhadap hierarki dan hubungan antarregulasi, khususnya antara ketentuan umum dalam KUHP dan ketentuan khusus dalam UU PKDRT, sangat penting untuk menentukan pasal mana yang paling tepat untuk diterapkan (Sunggono, 2021). *Kedua*, pendekatan konseptual (*conceptual approach*).



Pendekatan ini digunakan dengan mendasarkan analisis pada konsep-konsep hukum yang telah mapan, seperti konsep *deelneming* (penyertaan), *opzet/dolus* (kesengajaan), pertanggungjawaban pidana, serta hak atas rumah tinggal. Konsep-konsep tersebut dianalisis berdasarkan pandangan doktrinal dari para sarjana hukum pidana maupun perkembangan yurisprudensi yang ada.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga jenis. *Pertama*, bahan hukum primer, yang memiliki kekuatan mengikat secara otoritatif, meliputi peraturan perundang-undangan seperti KUHP, UU PKDRT, KUHPerdata, dan KHI, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan sebagai yurisprudensi. Pada konteks ini, putusan yang berkaitan dengan penerapan Pasal 55 KUHP atau kasus kekerasan psikis dalam rumah tangga akan menjadi acuan utama. *Kedua*, bahan hukum sekunder berperan sebagai penjelas terhadap bahan hukum primer, yang mencakup buku-buku teks hukum pidana dan perdata, komentar ilmiah, serta artikel jurnal yang membahas tentang penyertaan pidana dan kekerasan dalam rumah tangga. *Ketiga*, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan glosarium, yang digunakan untuk memastikan pemahaman yang tepat terhadap terminologi teknis.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) secara sistematis dengan menelusuri berbagai sumber, baik fisik maupun digital (Yulianto, 2025). Sedangkan, teknik analisis data yang digunakan adalah *content analysis* (analisis isi) secara kualitatif. Data berupa ketentuan pasal, doktrin, dan putusan pengadilan dianalisis dengan menggunakan logika berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan khusus (konstruksi hukum terhadap kasus pengusiran) dari proposisi-proposisi umum (kaidah hukum pidana dan perdata). Sebagaimana diuraikan oleh Soekanto dan Mamudji (2020) dalam konteks penelitian hukum normatif murni, teknik analisis isi memungkinkan peneliti untuk menafsirkan norma, mengidentifikasi kesenjangan, dan menyusun argumentasi hukum yang koheren. Melalui metode ini, diharapkan dapat dihasilkan suatu analisis yang mendalam dan sistematis mengenai pertanggungjawaban pidana baik bagi pelaku maupun penyuruh dalam tindak pidana pengusiran suami dari rumah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konstruksi Hukum Pengusiran Suami sebagai Tindak Pidana

Tindakan mengusir suami dari rumah kediaman bersama tidak dapat lagi dipandang sebagai perselisihan domestik biasa. Secara hukum, perbuatan ini dapat dikonstruksikan sebagai suatu tindak pidana. Hal ini berangkat dari pengakuan rumah sebagai ruang yang menjamin *right of occupancy* atau hak hunian yang setara bagi suami dan istri selama ikatan perkawinan berlaku, sebuah prinsip yang dapat diturunkan dari ketentuan harta bersama dalam Pasal 119 KUHPerdata dan Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Melanggar hak tersebut dengan cara memaksa atau melarang seseorang memasuki rumahnya sendiri pada hakikatnya merupakan perbuatan melawan hukum. Dalam khazanah hukum pidana Indonesia, setidaknya terdapat dua pasal dalam KUHP yang relevan. *Pertama*, Pasal 335 KUHP tentang Perampasan Kemerdekaan, yang menjangkau perbuatan “melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang”. Pengusiran yang dilakukan dengan ancaman, kekerasan, atau pemaksaan secara psikologis dapat dipandang sebagai perampasan kemerdekaan dalam arti luas, yakni merampas kebebasan suami untuk berada dan tinggal di tempat yang secara



hukum sah menjadi haknya. *Kedua*, Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/Pid/2019 telah memberikan interpretasi progresif bahwa penganiayaan tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik yang menimbulkan luka, tetapi juga mencakup perbuatan yang menimbulkan “rasa sakit atau luka” secara mental atau psikis. Teriakan, makian, ancaman, intimidasi, dan tekanan psikologis yang menyertai pengusiran dapat memenuhi unsur ini (Aritonang & Siahaan, 2023).

Namun, kerangka hukum yang paling spesifik dan komprehensif adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Pasal 1 angka 1 UU PKDRT mendefinisikan KDRT secara luas, mencakup kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga. Pengusiran suami jelas merupakan bentuk penelantaran rumah tangga yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan psikis dan ekonomi, sebagaimana diatur dalam Pasal 9. Secara yuridis, pengusiran suami telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk dikualifikasikan sebagai tindak pidana, baik berdasarkan KUHP sebagai *lex generalis* (hukum umum) maupun UU PKDRT sebagai *lex specialis* (hukum khusus) yang lebih mengedepankan perlindungan korban dalam konteks domestik.

Dalam perspektif yang lebih luas, pengusiran suami juga patut dilihat sebagai pelanggaran hak asasi manusia dalam ruang privat. Tindakan ini melanggar hak untuk bebas dari perlakuan sewenang-wenang yang merendahkan martabat, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 33 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), yang telah diratifikasi Indonesia, menekankan kewajiban negara untuk melindungi individu dari kekerasan berbasis gender dalam keluarga (Puspitasari, 2021). Oleh karena itu, penanganan kasus pengusiran harus bersifat holistik, tidak hanya berfokus pada pemidanaan tetapi juga pada upaya pemulihan dan pemenuhan hak korban sebagai subjek hukum, di mana UU PKDRT seringkali diposisikan sebagai instrumen implementasi HAM dalam ranah domestik.

2. Pertanggungjawaban Pidana Istri sebagai *Dader* (Pelaku)

Setelah tindakan pengusiran dikonstruksikan sebagai tindak pidana, langkah berikutnya adalah menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku, yakni istri. Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya *schuld* atau kesalahan, yang terdiri dari dua unsur: kemampuan bertanggung jawab dan kesengajaan atau kealpaan. Dalam konteks ini, unsur *dolus* atau kesengajaan menjadi kunci.

Istri harus memiliki kesadaran dan kehendak untuk melakukan perbuatan mengusir suaminya dari rumah. Namun, analisis tidak boleh berhenti di sini. Pertanyaan kritis yang muncul adalah apakah kesengajaan itu muncul secara otonom dari istri atau justru dibentuk oleh intervensi dan pengaruh pihak ketiga? Doktrin hukum pidana mengakui bahwa kesengajaan pelaku dapat dimanipulasi atau dibentuk oleh pihak lain melalui bujukan, hasutan, atau tekanan yang sistematis (Lamintang, 2019). Jika dapat dibuktikan bahwa kesengajaan istri untuk mengusir didominasi oleh hasutan, tekanan, atau manipulasi dari Pria Idaman Lain (PIL), maka meskipun istri tetap sebagai pelaku, kualitas kesalahannya patut dipertimbangkan kembali. Hal ini dapat menjadi bahan pembelaan atau faktor peringan dalam pemidanaan, dengan argumentasi bahwa kedudukan istri tidak sepenuhnya bebas (*free and voluntary actor*), melainkan juga korban dari manipulasi psikologis. Namun, secara hukum positif, selama istri memenuhi unsur



kesengajaan dan kemampuan bertanggung jawab, ia tetaplah subjek yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, baik berdasarkan KUHP maupun UU PKDRT.

Pemidanaan terhadap istri sebagai pelaku sangat bergantung pada kualifikasi hukum yang digunakan. Jika mengacu pada KUHP Lama (Pasal 335 atau 351 WvS), ancaman pidananya relatif lebih ringan. Sebaliknya, kualifikasi sebagai kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan UU PKDRT tidak hanya mengancam pidana penjara yang lebih lama (maksimal 3 tahun menurut Pasal 46), tetapi juga membuka ruang bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi tambahan yang bersifat restoratif dan edukatif, seperti kewajiban mengikuti program konseling (Pasal 48). Pendekatan ini sejalan dengan semangat UU PKDRT yang tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga memulihkan kondisi psikologis pelaku dan korban serta memperbaiki hubungan keluarga (Hasbi & Mulyana, 2022; Yulianti & Saputra, 2022).

3. Pertanggungjawaban Pidana PIL sebagai *Aanstichter* (Penyuruh)

Bagian ini merupakan inti dari analisis artikel, yaitu menguji apakah dan bagaimana Pria Idaman Lain (PIL) dapat dijerat dengan pertanggungjawaban pidana. Kuncinya terletak pada doktrin *deelneming* (penyertaan), khususnya Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, yang menyatakan dipidananya “*mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu... sengaja membujuk orang lain supaya melakukan perbuatan*”. PIL dalam konteks ini dapat dipandang sebagai “penyuruh” (*aanstichter*) yang membujuk istri. Unsur kunci di sini adalah “sengaja membujuk” agar orang lain melakukan perbuatan tertentu.

“Membujuk” dalam konteks ini tidak harus berupa perintah eksplisit dan langsung. Kajian yurisprudensi menunjukkan bahwa pengadilan telah mengakui bentuk “menyuruh” tidak langsung, berupa hasutan (*incitement*), provokasi berkelanjutan, penanaman kebencian, atau penciptaan situasi psikologis yang mendorong seseorang untuk bertindak (Putri & Hidayat, 2024). Bentuk bujukan seperti ini sering kali terekam dalam bukti digital, seperti pesan percakapan berisi hasutan, rekaman percakapan yang memanipulasi, atau pola komunikasi yang menunjukkan upaya sistematis untuk mengisolasi suami dan mendorong pengusiran. Hal ini sejalan dengan *novelty* mengenai ‘pola komunikasi yang manipulatif dan berkelanjutan’ dalam ranah digital dan psikologis.

Kebaruan penelitian ini tidak hanya terletak pada upaya mengaplikasikan Pasal 55 KUHP dalam konteks KDRT, tetapi terletak pada pemetaan parameter ‘sengaja membujuk’ dalam ranah digital dan psikologis. Implementasinya menuntut pergeseran paradigma pembuktian: dari sekadar mencari perintah langsung menuju analisis pola komunikasi digital yang manipulatif dan berkelanjutan. Bukti digital (seperti pesan beruntun, rekaman percakapan, log media sosial) menjadi *nexus* pembuktian yang menghubungkan hasutan tidak langsung dengan timbulnya *dolus* pada pelaku. Dengan demikian, *novelty* ini bersifat operasional, menawarkan kerangka analitis bagi penegak hukum untuk menjerat PIL sebagai penyuruh meskipun tidak ada perintah eksplisit, sepanjang dapat dibuktikan adanya pola bujukan psikologis yang determinatif.

Tantangan terbesarnya adalah membuktikan hubungan kausal antara bujukan atau hasutan PIL dengan timbulnya *dolus* pada diri istri untuk melakukan pengusiran. Di sinilah pendekatan UU PKDRT dapat memperkuat konstruksi hukum ini, karena undang-undang ini memahami bahwa kekerasan dalam rumah tangga seringkali melibatkan pola dan siklus,



termasuk campur tangan pihak ketiga yang memperkeruh hubungan. Jika unsur “sengaja membujuk” tersebut terbukti, maka PIL diancam dengan pidana yang sama dengan pelaku (istri), sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55 ayat (2) KUHP. Konstruksi ini penting untuk mencapai keadilan substantif, di mana bukan hanya pelaku yang dihukum, tetapi juga aktor intelektual yang memanfaatkan relasi dan kerentanan dalam rumah tangga untuk mencapai tujuannya.

4. Simulasi Penerapan Hukum dalam Studi Kasus

Untuk menguji kelayakan konstruksi hukum di atas dalam praktik, berikut disajikan sebuah studi kasus hipotetis yang menggambarkan bagaimana ketentuan Pasal 55 KUHP dan UU PKDRT dapat diterapkan secara sinergis. Simulasi ini bukan hanya ilustrasi, melainkan juga uji aplikatif terhadap parameter ‘sengaja membujuk dalam ranah digital’ yang menjadi *novelty* penelitian ini. Seorang suami (S) secara tiba-tiba dikunci pintu rumahnya dan dilarang masuk oleh istrinya (I) setelah terjadi pertengkaran. I menyatakan S tidak boleh lagi tinggal di rumah. Investigasi lebih lanjut mengungkap bahwa selama beberapa bulan, seorang teman I yang menjadi PIL (P) telah secara intensif menghasut I melalui pesan singkat dan percakapan langsung. P terus-menerus menyebut S sebagai beban, menanamkan pikiran bahwa I akan lebih bahagia tanpa S, dan secara halus menyarankan agar I “mengambil alih rumahnya sendiri”.

Dalam simulasi ini:

- Tindakan I dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan Pasal 335 KUHP (perampasan kemerdekaan) dan/atau Pasal 9 UU PKDRT (kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga).
- Pertanggungjawaban I sebagai pelaku tetap berlaku, namun dalam pembelaannya dapat diajukan faktor provokasi dari P sebagai bahan pertimbangan hakim untuk meringankan pidana.
- Untuk menjerat P sebagai penyuruh, penuntut umum harus membuktikan bahwa pesan-pesan hasutan dari P merupakan upaya yang “sengaja membujuk” I untuk melakukan pengusiran. Bukti digital percakapan yang menunjukkan pola manipulatif psikologis dan eskalasi hasutan, waktu pengiriman yang berdekatan dengan tindakan pengusiran, serta pengakuan I tentang pengaruh besar P terhadap keputusannya, akan menjadi kunci untuk memenuhi unsur Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan *novelty*.

Dengan demikian, kedua belah pihak (I sebagai pelaku dan P sebagai penyuruh), dapat dihadapkan ke pengadilan dengan dasar pertanggungjawaban pidana yang berbeda namun saling terkait, dalam satu kesatuan peristiwa pidana.

Untuk memudahkan pemahaman yang lebih sistematis, operasional, dan terintegrasi dengan seluruh bangunan argumen sebelumnya, bagian ini menyajikan sebuah matriks komparatif. Matriks ini berfungsi sebagai alat sintesis yang merangkum hubungan logis antara konstruksi hukum, instrumen hukum, doktrin kunci, dan bukti pendukung, sebagaimana telah diuraikan dalam tinjauan literatur dan pembahasan. Dengan demikian, matriks ini tidak hanya menjadi kesimpulan parsial, tetapi juga kerangka kerja (*framework*) yang koheren untuk menerapkan logika hukum tersebut dalam kasus-kasus konkret, termasuk dalam simulasi yang telah dijelaskan.

Tabel 1. Pemetaan Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pengusiran Suami



Sub-Pembahasan	Pertanyaan Inti yang Dijawab	Argumen/ Konstruksi Hukum Kunci	Instrumen Hukum Primer	Doktrin/ Konsep Kunci	Sumber Pendukung (Ilmiah/ Yurisprudence)
1. Konstruksi Hukum Pengusiran sebagai Tindak Pidana	Bagaimana perbuatan pengusiran secara hukum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana?	<p>1. Pelanggaran Hak Hunian: Merupakan pelanggaran terhadap hak personal suami-istri atas rumah bersama.</p> <p>2. Kualifikasi Pidana: termasuk dalam kategori sebagai Perampasan Kemerdekaan (Pasal 335 KUHP) dan/atau Penganiayaan (Pasal 351 KUHP), khususnya penganiayaan psikis.</p> <p>3. Lex Specialis: UU PKDRT memberikan kerangka paling tepat sebagai Kekerasan Psikis & Penelantaran Rumah Tangga (Pasal 9).</p>	<p>1. Pasal 119 KUHPerd ata / 85 KHI (Hak Hunian)</p> <p>2. Pasal 335 KUHP</p> <p>3. Pasal 351 KUHP</p> <p>4. Pasal 9 UU PKDRT</p>	<p>1. Hak atas Tempat Tinggal</p> <p>2. Perbuatan Melawan Hukum</p> <p>3. <i>Lex Specialis Derogat Legi Generali</i></p>	<p>1. Putusan MA 1055 K/Pid/2019 (Penganiayaan Psikis)</p> <p>2. Aritonang & Siahaan (2023) (Ekspansi makna penganiayaan)</p>
2. Pertanggungjawaban Pidana Istri sebagai Pelaku (Dader)	Bagaimana pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada istri sebagai pelaku?	<p>1. Unsur Kesengajaan (Dolus): Istri harus memiliki kesadaran dan kehendak untuk mengusir.</p> <p>2. Pertanggungjawaban Tetap Ada: Meski mungkin dipengaruhi, selama unsur kesengajaan dan kemampuan bertanggung jawab terpenuhi, ia tetap pelaku.</p> <p>3. Faktor Peringan: Pengaruh/ hasutan</p>	<p>1. Pasal 335/351 KUHP atau Pasal 44-50 UU PKDRT (sanksi)</p> <p>2. Prinsip umum pertanggungjawaban pidana (KUHP)</p>	<p>1. <i>Schuld</i> (Kesalahan)</p> <p>2. <i>Dolus</i> (Kesengajaan)</p> <p>3. Kemampuan Bertanggung Jawab</p>	Lamintang (2019) (Kesengajaan dapat dimanipulasi oleh pihak lain)



Sub-Pembahasan	Pertanyaan Inti yang Dijawab	Argumen/ Konstruksi Hukum Kunci	Instrumen Hukum Primer	Doktrin/ Konsep Kunci	Sumber Pendukung (Ilmiah/ Yurisprudence)
		dari PIL dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagai faktor peringan dalam pemidanaan, karena mengurangi kualitas otonomi kehendaknya.		4. <i>Free and Voluntary Actor</i>	
3. Pertanggungjawaban Pidana PIL sebagai Penyuruh (<i>Aanstichter</i>)	Bagaimana PIL yang menghasut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana?	<p>1. Konstruksi sebagai Penyuruh: PIL adalah Penyuruh (<i>Aanstichter</i>) menurut Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.</p> <p>2. Unsur "Sengaja Membujuk": Unsur kunci yang tidak harus perintah langsung, bisa berupa hasutan, provokasi, atau manipulasi psikologis berkelanjutan.</p> <p>3. Tantangan Pembuktian: Membuktikan hubungan kausal antara hasutan dengan timbulnya <i>dolus</i> pada istri. Bukti digital krusial.</p> <p>4. Sanksi Sama: Jika terbukti, ancaman pidananya sama dengan pelaku (Pasal 55 ayat (2) KUHP).</p>	Pasal 55 ayat (1) ke-2 dan ayat (2) KUHP	<p>1. <i>Deelneming</i> (Penyertaan)</p> <p>2. <i>Aanstichter</i> (Penyuruh)</p> <p>3. Hubungan Kausal</p> <p>4. Alat Bukti Elektronik</p>	Putri & Hidayat (2024) (Pembuktian unsur 'menyuruh' tidak langsung dalam yurisprudensi)
4. Simulasi Penerapan Hukum	Bagaimana konstruksi hukum tersebut diterapkan dalam sebuah kasus konkret?	1. Kualifikasi Tindak Isteri (I): Pasal 335 KUHP dan/atau Pasal 9 UU PKDRT.	1. Pasal 335 KUHP / 9 UU PKDRT (untuk I)	1. Penerapan <i>Lex Specialis</i>	<i>Tidak membutuhkan sumber baru, merupakan aplikasi dari</i>



Sub-Pembahasan	Pertanyaan Inti yang Dijawab	Argumen/ Konstruksi Hukum Kunci	Instrumen Hukum Primer	Doktrin/ Konsep Kunci	Sumber Pendukung (Ilmiah/ Yurisprudence)
		<p>2. Pertanggungjawaban I: Tetap sebagai pelaku, dengan hasutan P sebagai faktor pertimbangan.</p> <p>3. Penjeratan P sebagai Penyuruh: Kumpulkan bukti digital percakapan yang menunjukkan eskalasi hasutan dan kaitannya dengan waktu pengusiran, untuk memenuhi unsur "sengaja membujuk" Pasal 55 KUHP.</p> <p>4. Output: Kedua pihak (I dan P) dapat diadili dengan dasar pertanggungjawaban yang berbeda tetapi dalam satu kesatuan peristiwa pidana.</p>	<p>2. Pasal 55 KUHP jo. Pasal 335 KUHP/9 UU PKDRT (untuk P)</p>	<p>2. Pembuktian secara sistematis</p> <p>3. Integrasi antara hukum acara dan hukum materiil</p>	<p><i>seluruh argumen pada sub-pembahasan 1,2, dan 3.</i></p>

Berdasarkan pemetaan yang disajikan dalam matriks, dapat dilihat bahwa konstruksi argumentasi hukum dalam artikel ini disusun secara bertahap dan saling berkaitan. Diawali dengan penegasan bahwa tindakan pengusiran pada dasarnya bersifat melawan hukum sebagai landasan utama (Sub-Pembahasan 1), analisis kemudian berlanjut dengan mengurai dua jalur pertanggungjawaban pidana yang berbeda, yaitu bagi pelaku dan aktor intelektual di balik layar (Sub-Pembahasan 2 & 3). Rangkaian pembahasan ini kemudian ditutup dengan sebuah simulasi yang memperlihatkan bagaimana konstruksi hukum tersebut dapat diterapkan dalam suatu kasus konkret (Sub-Pembahasan 4).

Pusat kontribusi analisis dalam artikel ini terletak pada Sub-Pembahasan 3. Di sini, dilakukan upaya untuk mengkonstruksikan tindakan hasutan dan manipulasi psikologis yang dilakukan oleh Pria Idaman Lain (PIL) di ranah privat sebagai suatu bentuk "menyuruh" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

Dari penelitian ini muncul sebuah argumen kunci: dalam konteks kerentanan relasi rumah tangga, bujukan tidak langsung yang berkelanjutan dan bersifat merusak (*psychological manipulation*) mampu membentuk kesengajaan pada diri pelaku (istri). Oleh karena itu, tindakan tersebut dapat memenuhi unsur "sengaja membujuk", sehingga PIL patut dipertanggungjawabkan



sebagai penyuruh (*aanstichter*) dengan ancaman pidana yang setara. Melalui matriks di atas, terlihat bahwa penelitian ini tidak hanya berupaya mendeskripsikan hukum yang berlaku, tetapi juga secara aktif melakukan konstruksi hukum (*legal construction*) untuk menjembatani kesenjangan antara ketentuan formal KUHP tentang penyertaan dengan realitas kompleks kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan pihak ketiga, di mana bukti digital berperan sebagai kunci dalam proses pembuktiannya.

KESIMPULAN

Fenomena pengusiran suami dari rumah oleh istri yang dihasut oleh Pria Idaman Lain (PIL) merupakan masalah yang memerlukan pendekatan hukum berlapis dan kontekstual. Dari hasil kajian, beberapa temuan penting dapat disimpulkan. *Pertama*, tindakan pengusiran tersebut secara hukum telah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Hal ini didasarkan pada pelanggaran terhadap hak hunian suami atas rumah bersama, yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, baik dalam kerangka umum KUHP maupun sebagai tindak pidana khusus. Secara spesifik, pengusiran dapat dipersamakan dengan Perampasan Kemerdekaan (Pasal 335 KUHP) dan Penganiayaan Psikis (Pasal 351 KUHP) berdasarkan penafsiran yurisprudensi terkini. Namun, dasar hukum yang paling relevan dan komprehensif adalah UU PKDRT, di mana pengusiran suami dapat diklasifikasikan sebagai kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga berdasarkan Pasal 9 UU Nomor 23 Tahun 2004. *Kedua*, terkait pertanggungjawaban pidana, istri sebagai pelaku (*dader*) dapat dimintai pertanggungjawaban sepanjang terbukti memiliki unsur kesengajaan (*dolus*) dan kemampuan bertanggung jawab. Namun, dalam proses pemidanaan, pengaruh atau hasutan dari PIL dapat dijadikan pertimbangan sebagai faktor peringan yang mengurangi tingkat kesalahan subjektif istri. *Ketiga*, dan ini merupakan inti dari kajian ini, PIL sebagai pihak yang menghasut dapat pula dipertanggungjawabkan secara pidana sebagai penyuruh (*aanstichter*) berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP. Kunci dari pertanggungjawaban ini terletak pada kemampuan membuktikan unsur 'sengaja membujuk', yang dalam konteks hubungan rumah tangga dapat berupa hasutan, provokasi berulang, manipulasi psikologis, yang sering kali terekspresikan melalui komunikasi digital dan pola psikologis yang berkelanjutan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia telah memiliki instrumen yang memadai untuk menjerat baik pelaku maupun pihak yang menghasut dalam kasus pengusiran suami dari rumah. Kombinasi antara KUHP sebagai *lex generalis* dan UU PKDRT sebagai *lex specialis* memberikan landasan hukum yang kuat untuk menangani kompleksitas pertanggungjawaban multipihak dalam kekerasan domestik. Namun, efektivitas penegakannya sangat bergantung pada kemampuan pembuktian, khususnya dalam menghadirkan bukti yang dapat menjembatani ranah psikologis-hasutan dengan tindakan fisik yang terjadi.

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi praktis dapat diajukan: *Pertama*, bagi aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan), disarankan untuk mengembangkan protokol investigasi khusus yang sensitif terhadap bukti digital dan pola komunikasi manipulatif dalam kasus KDRT yang melibatkan pihak ketiga. Pelatihan teknis tentang analisis bukti digital dan psikologi pelaku perlu ditingkatkan. *Kedua*, dalam ranah kebijakan, perlu dipertimbangkan penyusunan Pedoman Penerapan Pasal 55 KUHP dalam Kasus KDRT oleh Mahkamah Agung atau Kementerian Hukum, yang mengatur standar pembuktian 'menyuruh tidak langsung' dalam konteks domestik. *Ketiga*, bagi advokat dan



pendamping korban, temuan ini dapat menjadi dasar argumentasi hukum untuk menjerat pihak ketiga sebagai penyuruh, dengan menekankan pentingnya pengumpulan bukti digital sejak dini. *Keempat*, perlu ada kampanye edukasi publik tentang batasan intervensi pihak ketiga dalam rumah tangga, sehingga masyarakat memahami bahwa hasutan secara psikologis dan digital dapat berimplikasi pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R., & Nugroho, H. (2024). Beyond the physical perpetrator: Legal challenges in prosecuting psychological instigators in domestic violence. *Indonesian Journal of Law and Society*, 15(1), 78–95.
- Ardianto, F., & Lestari, P. (2023). Kekerasan ekonomi dalam rumah tangga: Modus, dampak, dan perlindungan hukum. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 11(2), 201–220.
- Aritonang, D. R., & Siahaan, E. P. (2023). Ekspansi makna penganiayaan dalam KUHP: Analisis terhadap putusan Mahkamah Agung tentang kekerasan psikis. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 4(1), 45–60.
- Hakim, M. L. (2022). Prinsip kebebasan dan keadilan dalam rumah tangga: Tinjauan filosofis atas hak hunian pasangan suami-istri. *Jurnal Hukum Keluarga dan Kependudukan*, 8(1), 45–62.
- Hasbi, M. F., & Mulyana, A. (2022). Restorative justice approach in handling domestic violence cases in Indonesia. *Journal of Law and Legal Reform*, 3(4), 543–562.
- Indonesia. (1847). *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*. Staatsblad 1847 No. 23.
- Indonesia. (1991). *Kompilasi Hukum Islam*. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 165.
- Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 95.
- Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 1.
- Lamintang, P. A. F. (2019). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Putusan Nomor 1055 K/Pid/2019 [Putusan tentang penganiayaan psikis]*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2021). *Putusan Nomor 1660 K/Pid/2018 [Putusan tentang kekerasan dalam rumah tangga dan unsur penyertaan]*.
- Marzuki, P. M. (2022). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Prenadamedia Group.
- Nugraha, Y. (2023). Penelantaran rumah tangga sebagai bentuk kekerasan ekonomi dan psikis dalam UU PKDRT: Analisis teoritis dan praktik peradilan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(4), 501–520.
- Prasetyo, B. D. (2023). Digital evidence and the burden of proof in hidden spheres of domestic violence. *Journal of Legal Evidence and Forensic Science*, 9(2), 112–128.
- Pratama, R. A., & Dewi, S. R. (2022). Pembuktian tindak pidana penyertaan (deelneming) dalam kasus kekerasan berbasis gender: Studi kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 11(2), 245–266.



- Puspitasari, D. (2021). Implementasi prinsip CEDAW dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*, 2(1), 15-30.
- Putri, A. K., & Hidayat, R. (2024). Membuktikan unsur 'menyuruh' dalam tindak pidana penyertaan: Studi terhadap putusan-putusan pengadilan tinggi. *Jurnal Ilmiah Hukum Responsif*, 12(2), 200–215.
- Rahardjo, T., & Septyani, D. (2023). *Hak hunian dalam perkawinan: Tinjauan hukum perdata dan pidana*. Refika Aditama.
- Remmelink, J. (2020). *Hukum pidana: Komentar atas pasal-pasal terpenting dari KUHP Belanda dan padanannya dalam KUHP Indonesia* (Edisi revisi, A. M. Soesilo, Penerj.). PT Ichtiar Baru van Hoeve.
- Sari, I. P. (2023). Kerumitan pertanggungjawaban pidana multipihak dalam tindak kekerasan domestik. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12(1), 89–105.
- Sihombing, E. J., & Tanaya, V. (2024). Determinative influence: Menguji batas "menyuruh" dalam penyertaan pidana untuk kasus-kasus kekerasan psikologis. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia*, 5(1), 88–105.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2020). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat* (Cetakan ke-17). Rajawali Pers.
- Sunggono, B. (2021). *Metodologi penelitian hukum* (Cetakan ke-13). Rajawali Pers.
- Wijaya, F. A. (2021). Kedudukan rumah tinggal keluarga dalam hukum perdata Indonesia: Antara hak milik dan hak hunian. *Jurnal Mimbar Hukum*, 33(1), 1–18.
- Yulianti, D., & Saputra, A. (2022). Efektivitas sanksi pidana dan tindakan dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(3), 678-699.
- Yulianto, H. (2025). Pressing Pause Pada Komunikasi: Eksplorasi Kualitatif Tentang Silent Treatment Sebagai Bentuk Regulasi Emosi Dalam Relasi Marital. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(10), 17321-17332.